



PAD Kota Yogyakarta Dinilai Rendah

YOGYA, TRIBUN - DPRD Kota Yogyakarta menilai porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2018 masih terlalu rendah yakni kurang dari 40 persen dari total pendapatan daerah.

"Nilai PAD dalam RAPBD 2018 ditetapkan sebesar Rp547 miliar atau 34 persen dari pendapatan daerah Rp1,6 triliun. Nilai tersebut masih rendah, bahkan hampir sama dari tahun ke tahun," kata Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta perlu melakukan berbagai upaya untuk mendongkrak pendapatan asli daerah karena anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan akan terus meningkat.

Upaya mendongkrak pendapatan asli daerah dapat ditempuh dengan memperbaiki mekanisme pembayaran pajak daerah sehingga tidak ada kebocoran pajak salah satunya dengan menerapkan pembayaran pajak secara elektronik (e-tax).

"Selain itu, ada indikasi besaran pajak yang dibayarkan hotel sama dari waktu ke waktu. Padahal, pendapatan hotel pasti tidak sama, terkadang naik terkadang turun sehingga nilai pajak yang disetorkan seharusnya bervariasi, tidak selalu 'flat'," ungkapnya.

Pemerintah daerah, lanjut Nasrul, dapat berkaca dari beberapa pemerintah daerah lain yang juga tidak memiliki sumber daya alam (SDA) sebagai pemasukan daerah seperti di Bandung dan Bali.

"Di kedua daerah tersebut, nilai pendapatan asli daerah sudah bisa mencapai lebih dari 50 persen," tutur Nasrul.

Nasrul berpesan, Pemkot Yogyakarta perlu melakukan sosialisasi terkait penggunaan pajak untuk kebutuhan pembangunan kota sehingga wajib pajak mengerti dan kemudian membayar pajak secara tertib.

Sesuai Proyeksi

Kepala Badan Pengelola Aset dan

Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kadri Renggono menyebut proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam RAPBD 2018 sudah sesuai dengan potensi pendapatan yang ada.

"Angkanya sudah sesuai dengan potensi pendapatan di Kota Yogyakarta. Sebenarnya, nilai pendapatan asli daerah yang masuk dalam RAPBD 2018 sudah lebih tinggi dibanding tahun lalu Rp510 miliar," ujar Kadri.

Ia menjelaskan, ada beberapa jenis pendapatan asli daerah yang sudah tidak bisa didapat lagi. Ia mencontohkan dari retribusi pengurusan izin gangguan (HO).

"Dari pemerintah pusat sudah menginstruksikan menghapus izin gangguan (HO) sehingga sudah tidak dapat dipungut lagi retribusi HO," jelasnya.

Selain itu, Pemkot Yogyakarta juga masih memiliki beban pemeliharaan untuk beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti XT-Square dan PDAM Tirtamarta. (gii)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Perekonomian Pengemb. P	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005